

P U T U S A N

Nomor : 45/Pid.Sus/2018/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMMAD SAID, A.Md. Bin ABD.

KADIR H. ;

Tempat Lahir : Bontonumpa, Kab. Kep. Selayar ;

Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Agustus 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dsn. Selamalaju, Ds. Buki, Kab. Kep.

Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kepala Desa Buki ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 27 Juli 2018 Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 27 Juli 2018 Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAID, A.Md terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SAID, A.Md., di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar undangan acara silaturahmi yang menggunakan kop Desa Buki dan ditandatangani oleh Kepala Desa Buki MUHAMMAD SAID dan distempel dengan menggunakan stempel Kepala Desa Buki Nomor Surat : 005/28/DB/VI/2018 ;
- 9 (Sembilan) lembar foto berwarna situasi pada saat pelaksanaan kampanye di Desa Buki ;
- 1 (satu) rekaman video situasi kampanye di Desa Buki ;

Tetap sebagai lampiran dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

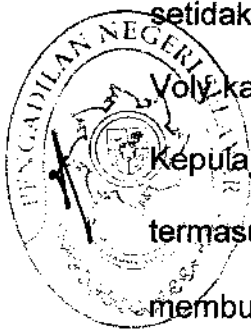
Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2018 NO.REG.PERK.: PDM- 05/Slyr/Euh.2/07/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

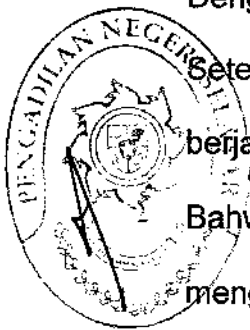
Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAID, A.Md selaku Kepala Desa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar kurang lebih jam 15.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di lapangan Volv kampung Baruaia, Dusun Embaya, Desa Buki, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya penyampaian dari pegawai honorer Dinas PMD atas nama Lk. MANSUR TARIS melalui via telepon kepada Kepala Desa Buki, yang isi penyampiannya saat itu "Bupati akan datang bersilaturahmi dengan masyarakat desa buki tanggal 20 Juni 2018" supaya pak Desa Buki mengundang masyarakatnya atas dasar penyampaian tersebut, kemudian Terdakwa membuat dan mengedarkan undangan dibuat Terdakwa selaku kepala Desa Buki, dengan Nomor 005/28/DB/VI/2018, jam 15.00 Wita, yang ditandatangani dan cap Kepala Desa Buki, kemudian Terdakwa mempersiapkan tenda, kursi dan makanan ringan/snack. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Menggunakan anggaran pemerintah desa buki. Namun mengenai tenda kami tidak menyewa karena milik swadaya



dari masyarakat. Yang ada hanya biaya pemasangan saja, peserta yang diundang sekitar kurang lebih 100 orang ;

- Selanjutnya Pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 Sekitar jam 15.30 Wita di lapangan volli, Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Telah hadir bapak Bupati Kepulauan Selayar Basli Ali, dan rombongan beberapa petinggi partai golkar, selanjutnya acara dibuka oleh protokol sekertaris Partai Golkar kabupaten Kepulauan Selayar. Lk. PAK APING, Setelah acara pembukaan selesai, kemudian berturut-turut dari Bupati Kepulauan Selayar BASLI ALI, bapak SYAHRIR WAHAB dan bapak INCE LANGKE melakukan penyampaian pendidikan politik dengan mengajak para peserta yang hadir untuk memilih pasangan Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 1 Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar beserta visi misi nya. Dengan maksud mencoblos no 1 pada saat pemungutan suara nantinya. Setelah itu acara penutup oleh protokol dan istirahat makan (snack) dan berjabat tangan dengan para undangan yang hadir ;



Bahwa perbuatan Terdakwa yang memfasilitasi, mengumpulkan warga dan menghadiri sendiri kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut I tersebut dan merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya ;

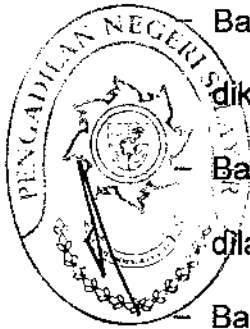
Perbuatan Terdakwa Muhammad Said, A.Md Bin ABD. Kadir. H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BASRIADI, S.Pdi Bin BASO B. ;

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwascam Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan pelanggaran Pemilu ;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 Sekitar jam 15.30 Wita di lapangan voli Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi yang berada di tempat kejadian melihat terdakwa pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 di Dusun Embayya ;



- Bahwa saksi tahu bahwa ada pelanggaran dari undangan yang dikeluarkan untuk silaturahmi namun di lapangan merupakan kampanye ;
- Bahwa saksi menerima undangan dari Saksi Najammudin sebelum acara dilaksanakan ;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi acara mendapatkan temuan bahwa kegiatan merupakan kampanye salah satu pasangan Calon nomor urut 1 ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada saat itu merupakan waktu kampanye Pasangan Calon nomor urut 1 ;
- Bahwa tindakan saksi sebagai Panwascam adalah ketika ada pelanggaran adalah ditindak sesuai dengan prosedur yaitu mengambil foto dan video yang dilakukan anggota Panwascam ;
- Bahwa saksi mendengar isi kampanye Pasngan Calon nomor urut 1 yaitu jika pasangan calon nomor urut 1 terpilih maka pasangan nomor urut 1 akan membuat kilang minyak dan mengambil 20.000 (dua puluh ribu) karyawan ;
- Bahwa saksi hadir dalam kampanye tersebut dari awal acara ;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa duduk di depan sebagai pendengar ;

- Bahwa saksi tidak melihat attribute kampanye dalam acara tersebut ;
- Bahwa hasil foto dan video rekaman yang diambil diserahkan ke Panwas Kabupaten ;
- Bahwa Bupati datang memakai baju bebas bukan baju dinas dan menggunakan mobil plat hitam ;
- Bahwa saksi hadir sampai selesai dan melihat adanya tenda dan sound system untuk acara terpasang ;
- Bahwa jadwal kampanye diketahui saksi dari grup Panwas ;
- Bahwa Tupoksi dari Panwascam adalah mengawasi segala tindakan mengenai pelanggaran kampanye hingga perhitungan ulang ;
- Bahwa Saksi tidak dapat mencegah kampanye yang dilakukan Bupati karena masuk waktu kampanye ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SRI RAMDHANI NAIM Alias DANI Binti MUHAMMAD NAIM ;

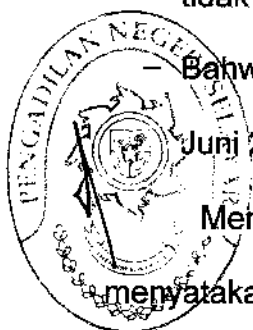
- Bahwa saksi adalah staff pengawasan Panwascam Desa Buki ;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan Pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 Sekitar jam 15.30 Wita di lapangan volli Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi hadir dari awal acara dan melihat terdakwa ;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa hanya duduk saja dan tidak melakukan kegiatan mendukung pasangan calon nomor 1 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi NAJAMUDDIN Bin HASAN ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PPL Desa Buki ;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 Sekitar jam 15.30 Wita di lapangan volli, Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ;

- Bahwa saksi menerima undangan dari staff terdakwa yang diantar ke rumah saksi jam 8 malam ;
- Bahwa saksi mendapatkan undangan untuk menghadiri acara silaturahmi dengan Bupati ;
- Bahwa saksi datang ke acara undangan tersebut bertempat di lapangan kosong tidak jadi di lapangan pemuda buki karena becek ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pemasangan tenda dilakukan oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi datang dari awal acara yang dihadiri oleh Bupati beserta rombongannya dengan isi acara untuk memilih pasangan calon nomor 1 ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa duduk dibelakangan rombongan namun tidak aktif dalam acara ;
- Bahwa terdakwa hanya memfasilitasi undangan terhadap acara tanggal 20 Juni 2018 yang saat itu masih merupakan libur cuti bersama ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi MANSUR TARIS Bin SULAIMAN ;

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Honorer Kantor Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) ;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 15.30 Wita di lapangan volli Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi menelpon terdakwa namun tidak aktif sehingga menelpon ke bendaharanya untuk menyampaikan bahwa Bupati akan datang ;
- Bahwa saksi menyampaikan informasi tersebut kepada terdakwa karena merupakan inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari dari Kepala Dinas PMD ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. INCE ABD. RAHMAN, S.Sos ;

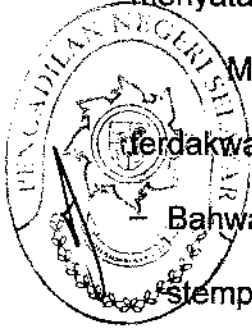
- Bahwa Saksi merupakan Camat Buki ;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 Sekitar jam 15.30 Wita di lapangan voli, Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kegiatan apa yang ada di tempat acara ;
- Bahwa saksi bertanya kepada warga sekitar karena ada pemasangan tenda di tempat acara ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan konfirmasi acara tersebut kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

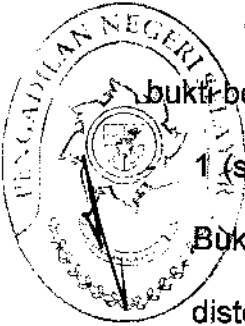
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membuat surat undangan dengan kop surat Pemda dan stempel serta ditandatangani terdakwa untuk acara silaturahmi tanggal 20 Juni 2018 ;

- Bahwa dasar terdakwa membuat surat undangan tersebut berdasarkan informasi saksi MANSUR TARIS bahwa Bupati akan datang ke Desa Buki tanggal 20 Juni 2018 ;
- Bahwa terdakwa percaya akan perkataan saksi MANSUR TARIS karena beliau adalah pegawai PMD yang memang sering menginformasikan hal tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mencari tahu kabar dari Kepala Desa lain serta atasan langsungnya
- Bahwa terdakwa membuat surat undangan silaturahmi atas dasar itu;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 15.30 Wita di lapangan voli Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ;



- Bahwa terdakwa mengundang sekitar 100 (seratus) orang warganya dalam acara tersebut ;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut adalah Bupati, mantan Bupati menggunakan kendaraan plat hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak menyiapkan protokol karena menurut terdakwa memang tidak pernah menyiapkan protokol
- Bahwa isi acara mengenai hasil pembangunan, pendidikan politik seperti partisipasi dalam pemilu dan melihat calon yang akan dipilih ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jadwal kampanye namun mengetahui jadwal pemilihan yaitu tanggal 27 Juni 2018 ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jadwal kampanye karena tidak ada pemberitahuan jadwal kampanye kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar undangan acara silaturahmi yang menggunakan kop Desa Buki dan ditandatangani oleh Kepala Desa Buki MUHAMMAD SAID dan distempel dengan menggunakan stempel Kepala Desa Buki Nomor Surat 005/28/DB/VI/2018 ;
- 9 (Sembilan) lembar foto berwarna situasi pada saat pelaksanaan kampanye di desa buki ;
- 1 (satu) rekaman video situasi kampanye Desa Buki.;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat serta termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta

hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Buki di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai Kepala Desa Buki sejak 3 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 685/VIII/Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019 beserta Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019 tentang Daftar Nama Kepala Desa yang disahkan Pengangkatannya ;
- Bahwa terdakwa telah membuat surat undangan silaturahmi yang dikeluarkan terdakwa melalui Surat nomor 005/28/DB/VI/2018 perihal Undangan yang ditandatangani Kepala Desa Buki, Muhammad Said ;
- Bahwa terdakwa membuat surat undangan tersebut atas dasar informasi yang diperoleh dari staff PMD akan datangnya Bupati ke desanya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengkonfirmasi lagi ke atasan terdakwa karena percaya kepada saksi Mansur Taris selaku pegawai PMD ;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 15.30 Wita di lapangan voli, Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa undangan tersebut disebar ke masyarakat Desa Buki sekitar 100 (seratus) lembar ;
- Bahwa pemasangan tenda merupakan swadaya dari masyarakat ;
- Bahwa acara akhirnya berlangsung pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wita di lokasi tanah kosong pinggir jalan raya Dusun Embayya Desa Buki Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa acara dihadiri Bupati serta mantan Bupati dan beberapa petinggi partai Golkar ;



- Bahwa acara dibuka dan ditutup oleh protokoler Partai Golkar;
- Bahwa acara berisi Pendidikan politik untuk menggunakan hak pilihnya dan mengajak peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor 1 ;
- Bahwa terdakwa selama acara duduk di posisi belakang dan hanya mendengarkan materi saja serta tidak berperan aktif dalam acara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM – 05/Slyr/Euh.1/07/2018, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur kesatu ini dinyatakan telah cukup



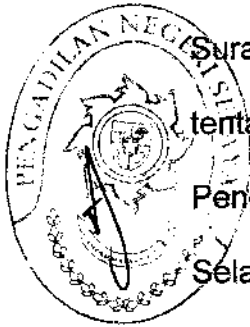
terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang di peroleh dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahann Desa, "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah" ;

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Buki di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai Kepala Desa Buki sejak 3 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019 beserta Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 685/VIII/Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019 tentang Daftar Nama Kepala Desa yang disahkan Pengangkatannya ;
- Bahwa benar terdakwa telah membuat surat undangan silaturahmi yang dikeluarkan terdakwa yaitu Surat nomor 005/28/DB/VI/2018 perihal Silaturahmi Undangan yang ditandatangani Kepala Desa Buki MUHAMMAD SAID serta menggunakan stempel Desa Buki ;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta tersebut bahwa Terdakwa merupakan adalah Kepala Desa Buki sejak tanggal 3 Agustus 2013, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 685/VIII/ Tahun 2013 tanggal 3 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepada Desa Terpilih

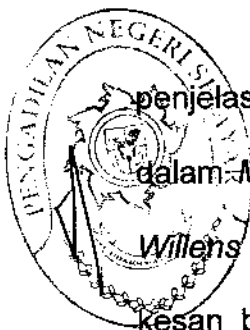


Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2013-2018, saksi-saksi maupun Terdakwa semuanya membenarkan bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Buki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas salah satu elemen dari unsur kesatu yaitu Kepala Desa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;



Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan informasi dari pegawai honorer PMD, Saksi Mansur Taris, bahwa Bupati akan datang kedesa Buki tanggal 20 Juni 2018, dan terdakwa tidak mengkonfirmasi kembali kepada atasannya mengenai kedatangan bupati ke desa Buki untuk acara silaturahmi atau kampanye ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan

bahwa Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Buki sejak tanggal 3 Agustus 2013, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 685/VIII/ Tahun 2013 tanggal 3 Agustus 2013, telah membuat surat undangan silaturahmi Bupati Kepulauan Selayar ke Desa Buki pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 pukul 15.00 Wita, yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Buki dan terdapat kop surat Desa Buki dan mempersiapkan tenda, tempat duduk dan makanan ringan ;

Menimbang, bahwa Pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 Sekitar jam 15.30 Wita di Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Wita terdakwa datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 di Tribun Lapangan Pemuda Buki, dimana Terdakwa datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut sebagai Kepala Desa Buki yang membuat undangan acara tersebut mempersiapkan tenda, tempat duduk dan makanan ringan ;



Menimbang, bahwa yang datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut adalah Bupati serta mantan Bupati dan beberapa petinggi Partai Golkar, warga masyarakat, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panwascam ;

Menimbang, Bahwa acara berisi Pendidikan politik untuk menggunakan hak pilihnya dan mengajak peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor 1 ;

Menimbang, bahwa Bupati Kepulauan Selayar, mantan Bupati Kepulauan Selayar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, yaitu Nurdin Halid-Azis Kahar ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat dan menandatangani surat undangan silaturahmi Bupati ke masyarakat Desa Buki, mempersiapkan tenda, tempat duduk dan makanan ringan agar tetap

terlaksananya acara kampanye tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dimana menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"; Terdakwa juga menggunakan dana desa untuk keperluan acara silaturahmi yang ternyata menjadi ajang kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, di antaranya untuk menyiapkan tenda, kursi serta snack atau makanan ringan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung

jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut, serta domisili terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memudahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap terdakwa, Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAID, A.Md. Bin ABD. KADIR H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar undangan acara silaturahmi yang menggunakan kop Desa Buki dan ditandatangani oleh Kepala Desa Buki **MUHAMMAD SAID** dan distempel dengan menggunakan stempel Kepala Desa Buki Nomor Surat 005/28/DB/VI/2018 ;
 - 9 (sembilan) lembar foto berwarna situasi pada saat pelaksanaan kampanye Desa Buki ;
 - 1 (satu) rekaman video situasi kampanye Desa Buki ;Dilampirkan dalam dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu



rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2018** oleh kami **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UJANG IRFAN HADIANA, S.H.** dan **BILI ABI PUTRA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NUR YUNITA ARIFIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **RIDWAN AMMY PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

UJANG IRFAN HADIANA, S.H.

TTD.

BILI ABI PUTRA, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

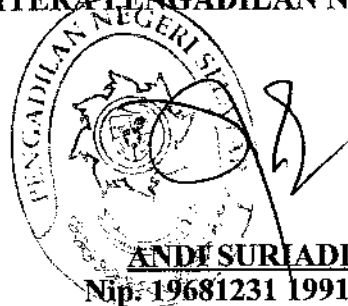
NUR YUNITA ARIFIN, S.H.

Mengesahkan :

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya,
Dikeluarkan Atas Perintaan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar

Selayar, 16 Maret 2020

PANITERA PENGADILAN NEGERI SELAYAR



ANDI SURIADI, SH.
Nip. 19681231 199103 1 028

